

## RINGKASAN

YOLANDA MARSELA. Penerapan PPh Pasal 23 dan PPN pada Subbagian Humas di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). (*Application of Income Tax Article 23 and Value Added Tax in Public Relations Subdivision at Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)*). Dibimbing oleh Asty Khairi Inayah Syahwani, S.Stat., M.M., M.S.M. dan Aulia Hidayati, S.E., M.Ak.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling besar. Pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga efisiensi pemungutan pajak harus ditingkatkan untuk mendukung penerimaan negara. Pajak dibedakan menjadi dua berdasarkan lembaga pemungutnya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Contoh dari pajak pusat diantaranya ada Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. Dalam struktur organisasinya terdapat Subbagian Hubungan Masyarakat (humas) yang merupakan salah satu subbagian Sekretaris Utama. Subbagian humas menjalankan kegiatan sewa dan penggunaan jasa dari perusahaan lain sehingga dikenakan PPh Pasal 23 dan PPN.

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk menguraikan objek PPh Pasal 23 dan PPN pada subbagian humas, serta menguraikan tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPN pada subbagian humas. Metode pengumpulan data yang digunakan saat melaksanakan PKL di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) selama dua bulan yaitu dengan cara dokumentasi, observasi, wawancara, dan studi pustaka.

Subbagian humas memiliki kegiatan yang menjadi objek PPh Pasal 23 diantaranya ada sewa kendaraan, sewa *wardrobe* (pakaian atau busana), sewa LED atau peralatan produksi *meeting conference*, jasa pembuat atau pengelolaan *website* dan jasa *mixing film*. Sedangkan objek pajak yang dikenakan PPN di subbagian humas BNPT adalah atas penyerahan dan pemanfaatan Barang Kena Pajak berupa pembelian ATK, penggandaan dan percetakan, sewa kendaraan, sewa LED atau peralatan produksi *meeting conference*, dan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean seperti jasa *mixing film* dan jasa pembuat atau pengelolaan *website*. Pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 di subbagian humas sudah sesuai dengan peraturan perpajakan, tetapi pelaksanaan pemungutan PPN-nya masih belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang terbaru. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di subbagian humas BNPT dilakukan dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif PPN sebesar 10%, sedangkan perhitungan PPh Pasal 23 dilakukan dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif PPh Pasal 23 sebesar 2%. Penyetoran PPN dan PPh Pasal 23 di subbagian humas BNPT dapat dilakukan setelah mendapatkan cetakan kode *billing* dari bagian keuangan yang akan digunakan untuk menyetorkan pajak melalui *teller bank* persepsi atau melalui *mobile banking*. Proses pelaporan pajak atas kegiatan di subbagian humas BNPT dilakukan oleh bendahara secara *online* melalui *website* DJP.

Kata kunci : Pajak, PPh Pasal 23, PPN